



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Mutia No.25 Telp.(0721) 482372 Fax (0721) 482372
BANDAR LAMPUNG 35211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 463/ 9759 /V.16/2017

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SMK CITRA ANGKASA
KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan generasi penerus bangsa yang taqwa, cerdas terampil dan berdedikasi maka peran lembaga pendidikan menengah setingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sangat diperlukan sehingga keberadaannya perlu mendapat dukungan dan perhatian dari Pemerintah baik sarana dan prasarannya, maupun kelembagaannya,
- b. bahwa berdasarkan huruf (a) diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Citra Angkasa Kota Bandar Lampung.

Mengingat

- 1. Undang - undang R.I Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 3. Peraturan Presiden R.I Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Lampung;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
- 8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
- 9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor : 62 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi Pasal 5 ayat (2) huruf f : Penyelenggaraan pemberian Rekomendasi penerbitan izin Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memperhatikan

- : 1. Surat permohonan Kepala SMK Citra Angkasa nomor : 421.5/117/IV 40/SMA-CAS/IV/2017 tanggal 4 April 2017 hal Surat Permohonan Pengajuan Izin Operasional Tetap.
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung nomor : 420/1061.c/V.01/DP.3B/2017 tanggal 26 April 2017 hal permohonan penerbitan Izin Operasional SMK Citra Angkasa.

MEMUTUSKAN:**Menetapkan****KESATU**

- : Memberikan Izin Operasional kepada SMK Citra Angkasa yang beralamat di Jalan Perwira Nomor 21 Rajabasa Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;

KEDUA

- : Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun mulai tanggal **28 April 2017 sd 28 April 2020**;

KETIGA

- : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang mempunyai kemampuan memahami dan menguasai dibidang pendidikan;

KEEMPAT

- : Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya.

KELIMA

- : Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, akan ditinjau kembali jika SMK tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan, atau selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 April 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

**Tembusan :**

1. Menteri Pendidikan Republik Indonesia
2. Gubernur Lampung
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung
5. Arsip